

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

**PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE*, *DEBT COVENANT* DAN *FIRM SIZE*
TERHADAP *TRANSFER PRICING***

Linda Widya Ningrum

Universitas Pamulang

Email: ningrum.widya1304@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Effective Tax Rate, Debt Covenant and Firm Size on Transfer Pricing. This study was conducted on Food and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2024. The method used in this study is a quantitative method. The type of data used is secondary data in the form of published financial reports of Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2024. Samples were collected using a purposive sampling method. The number of companies used as research samples was 21 companies, with observations for 5 years from 2020-2024, resulting in a sample of 105 samples. The analysis technique in this study used panel data analysis, coefficient of determination, f-test, t-test with the help of Eviews-12 software. The results of this study indicate that the effective tax rate, debt covenant, and firm size have a simultaneous effect on transfer pricing. Partially, the effective tax rate has no effect on transfer pricing. Debt covenant has no effect on transfer pricing, and firm size has an effect on transfer pricing.

Keywords : *Effective Tax Rate, Debt Covenant, Firm Size, Transfer Pricing.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, teknologi serta arus globalisasi sudah mendorong perusahaan dalam memperluas tidak hanya di satu negara. Banyak perusahaan meningkatkan bisnisnya ke negara lain (perusahaan multinasional) lewat perusahaan induk serta anak perusahaan. Pemilik perusahaan harus mendapat laba sebesar-besarnya, sebab itulah pemilik perusahaan mendirikan anak perusahaan dan cabang perusahaan diberbagai negara yang berbeda untuk membentuk perusahaan multinasional sehingga bisa meningkatkan laba perusahaan (Sanusi & Fidiana, 2022). Namun, perusahaan multinasional menghadapi berbagai tantangan bisnis, seperti perbedaan tarif pajak antarnegara dan kesulitan dalam menentukan harga jual dan biaya operasional. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan penerapan transaksi transfer internasional untuk mengoptimalkan strategi bisnisnya, yang secara umum dikenal dengan *transfer pricing* (Makhmudah & Djohar, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa jurnal yang telah dikutip, telah dijelaskan bahwa *transfer pricing* merupakan strategi yang diterapkan perusahaan multinasional untuk

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

mengelola transaksi keuangan antara perusahaan induk serta anak perusahaan dalam suatu kelompok usaha. Salah satu tujuan penentuan harga transfer ialah untuk menyediakan data yang sesuai ke manajer divisi mengenai harga serta profitabilitas transaksi intraperusahaan. Penetapan nilai internal berperan sebagai mekanisme penting dalam distribusi sumber daya untuk mendukung perpindahan barang dan layanan antar bagian dalam organisasi, karena evaluasi terhadap kinerja pimpinan unit sering kali didasarkan pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari bagian yang mereka pimpin (Yunira dkk., 2023).

Transfer pricing dianggap sebagai masalah utama dalam pajak pada perusahaan multinasional. Terdapat beberapa motif perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu seperti, pengurangan pajak penghasilan, pengurangan dampak pembatasan asset asing, pengurangan dampak devaluasi rupiah, peningkatan permintaan kenaikan harga dan perlindungan dari pelaku usaha impor, berpegang teguh dengan sikap *low profile* tanpa memperdulikan tingkat keuntungan, melindungi perusahaan dari tuntutan retensi, tunjangan atau kesejahteraan karyawan dan masalah lingkungan, membatasi dan meminimalkan dampak pembatasan dan resiko bisnis di luar negeri (Sugeng dkk., 2023).

Sebab itulah, pemerintah Indonesia sudah membuat regulasi yang jelas mengenai mekanisme *transfer pricing* melalui undang-undang perpajakan yang tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan yang keempat (4) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai PPh. Ketentuan tentang penetapan *transfer pricing* ditetapkan pada Peraturan DJP Nomor PER-43/PJ/2010 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Peraturan ini mengatur penerapan asas kewajaran serta kelaziman berusaha pada transaksi antara wajib subjek pajak dengan pihak-pihak yang punya korelasi istimewa (Cuaca dkk., 2023).

Faktor lain yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* ialah kontrak yang berfungsi menjaga kepentingan pihak pemberi dana dari keputusan manajerial yang berpotensi merugikan kreditor, seperti distribusi dividen yang berlebihan atau penurunan modal sendiri di bawah batas yang telah disepakati, yang semuanya mengurangi keamanan kreditor yang ada (atau meningkatkan risikonya) Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). Perjanjian ini memberlakukan pembatasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang berpotensi merusak nilai pinjaman. Akan tetapi, pembatasan tersebut bisa membatasi penyesuaian perusahaan, sehingga berpotensi memicu pelanggaran. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, perusahaan sering kali menerapkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi pengelolaan laba (Prayudiawan & Pamungkas, 2020). Penelitian tentang pengaruh hubungan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang dilaksanakan oleh (D. A. M. Sari & Djohar, 2022), yang mengatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan studi lain mengungkapkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* (Prayudiawan & Pamungkas, 2020).

Fenomena mengenai *debt covenant* diduga terjadi pada perusahaan Red Lobster, Orlando. Red Lobster mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 karena beban utangnya

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

yang besar dan masalah dengan perjanjian sewa jangka panjang yang membebani keuangan perusahaan. Salah satu masalah utamanya adalah struktur perjanjian utang yang terkait dengan transaksi penjualan sewa kembali atas propertinya, yang menyebabkan Red Lobster membayar sewa untuk lokasi yang sebelumnya dimilikinya, sehingga menambah biaya operasionalnya. Situasi ini diperparah oleh penurunan penjualan yang signifikan dan persaingan yang ketat, yang menyebabkan perusahaan tidak bisa memenuhi perjanjian utangnya dan terpaksa melakukan restrukturisasi untuk mengurangi bisnis dan menegosiasikan kembali utang dan sewanya (Sumber: CNBC, Diakses pada: Rabu, 17 April 2024 ; 12:35 WIB).

Di samping itu, faktor yang turut memengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* adalah *firm size* (skala perusahaan), karena skala perusahaan mencerminkan besaran nilai yang menunjukkan tingkat kecil atau besarnya suatu entitas. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka skala perusahaan akan semakin meningkat dan bisa menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki prospek yang menjanjikan dalam periode yang relatif panjang. Perusahaan berskala besar cenderung lebih sering menjadi sorotan publik dan pemangku kepentingan, sehingga pimpinan perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih rendah untuk melakukan manajemen pendapatan, termasuk melalui *transfer pricing*, dan cenderung lebih cermat menyusun laporan keuangan.

Sebab itulah, Semakin tinggi skala perusahaan, maka intensitas penerapan *transfer pricing* cenderung mengalami penurunan (Cledy & Amin, 2020). Seperti studi yang sudah dilaksanakan peneliti sebelumnya (Ilmi & Prastiwi, 2020) menyatakan bahwa *firm size* berdampak kepada keputusan *transfer pricing*. Sebaliknya studi yang dilaksanakan (Prabaningrum dkk., 2021) menyatakan bahwa *firm size* tidak berdampak terhadap keputusan *transfer pricing*.

KFC Indonesia merupakan contoh konkret kegagalan dalam mengelola *firm size*, yaitu besar kecilnya korporasi yang mencerminkan skala operasi dan ekspansi bisnis. Pada akhir tahun 2023, KFC mengoperasikan 762 gerai, namun pada sembilan bulan pertama tahun 2024, KFC terpaksa menutup 47 gerai sehingga jumlahnya tinggal 715 gerai. Ekspansi agresif tersebut tidak diimbangi dengan penyesuaian dinamika pasar, seperti daya beli yang menurun dan dampak boikot konsumen, yang akhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja financial perusahaan. Ini tercermin dari kerugian perusahaan sebesar Rp557,08 miliar pada triwulan III tahun 2024, serta terjadinya PHK terhadap 2.274 pegawai. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terlalu besar bisa menjadi beban apabila tidak sejalan dengan kondisi pasar, sehingga strategi efisiensi menjadi langkah yang tidak bisa dihindari (Sumber: Bisnis.com, Diakses pada: Jumat, 29 November 2024 ; 13:32).

Mengacu pada uraian konteks awal serta temuan studi yang telah dilaksanakan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Debt Covenant*, dan *Firm Size* terhadap *Transfer Pricing*”. Studi ini menggunakan sampel perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdata pada Bursa Efek Indonesia 2020-2024.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, antara lain :

1. Apakah *effective tax rate*, *debt covenant*, dan *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
2. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
4. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?

2. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Grand Theory*)

Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori agensi atau lebih dikenal sebagai *agency theory* yang pertama kali diajukan oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Azzuhriyyah dan Kurnia (2023), Teori keagenan terjadi karena adanya perbedaan pemisah tugas dan tanggung jawab tersebut menyebabkan pihak principal dan agent menimbulkan konflik kepentingan antara dua pihak tersebut. Perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, hal tersebut yang membuat perusahaan pada akhirnya mendapatkan tekanan dikarenakan kewajiban untuk membayar pajak secara rutin. Maka pihak perusahaan yaitu manajer perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengatur sumber daya akan cenderung memilih strategi dengan memanfaatkan hubungan istimewa dengan mencari celah bagaimana perusahaan dapat membayar pajak dengan tarif lebih rendah.

Teori keagenan adalah teori yang terjadi pada saat adanya hubungan antara dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Teori keagenan menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (*loosely defined*) antara pemegang sumber daya (Fauji & Sadewa, 2023).

Transfer Pricing.

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik itu barang, jasa, aktiva tak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksinya sendiri dapat dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Mulyani dkk., 2020).

Sedangkan menurut Putri dan Mulyan (2020), *Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban perpajakannya dengan cara

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

mengurangi harga jual antar perusahaan dalam satu kelompok dan mengalihkan laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berdomisili di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Istilah *transfer pricing* sering disalahartikan, yaitu pengalihan pendapatan dari perusahaan di negara dengan pajak tinggi kepada perusahaan lain dalam kelompok yang sama di negara dengan pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan (Madani, D. N., & Djohar, 2024).

Masalah keagenan dapat merugikan pihak principal karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga kurang mengetahui informasi yang memadai. Manajemen sebagai agen memiliki kewenangan untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga dapat memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang di bayarkan ke negara. teori keagenan tersebut menjadi salah satu yang mendasarkan perilaku perusahaan atau pihak manajemen dalam melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Penyesuaian 2015), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah apabila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. *Transfer pricing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 pasal 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Secara umum aturan ini menegaskan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajiban kelaziman usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu : hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemikiran atau penguasa modal saham badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 adalah bagian dari peraturan yang mengatur tentang Tata Pembinaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada Transaksi Perdagangan Internasional. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan internasional yang melibatkan barang dan jasa yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan afiliasi atau keterkaitan memiliki standar kewajaran dan kelaziman usaha yang sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) adalah prinsip yang mengacu pada standar-standar yang berlaku di pasar bebas dan bersaing (Sumber: Redaksi DDTCNews, Diakses pada: Jumat, 27 Maret 2020 ; 17:04).

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Effective Tax Rate (Tarif Pajak Efektif).

Salah satu alasan perusahaan multinasional menerapkan *transfer pricing* adalah meningkatnya beban pajak. Praktik *transfer pricing* diterapkan dengan harapan dapat mengurangi beban pajak dan meminimalkan jumlah pajak yang terutang (Adhika & Wulandari, 2023). Menurut Najicha (2022), Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi warga negara kepada negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rahmawati dan Mildawati (2020), hubungan antara teori agen (*agency theory*) dan tarif pajak efektif tercermin dalam interaksi antara pemilik perusahaan dan manajer dalam proses perencanaan pajak. Dalam hal ini, manajer mencoba mengelola laba perusahaan melalui penetapan tarif pajak efektif.

Menurut Wulandari dan Stiawan (2023), Tarif pajak efektif memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menilai sejauh mana manajemen mampu menerapkan strategi manajemen pajak secara efisien. Semakin rendah tarif pajak efektif, semakin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan beban pajaknya. Hal ini juga menjadi indikator bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen pajak yang optimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. *Effective tax rate* (ETR) dapat menunjukkan bahwa beban pajak harus ditanggung oleh perusahaan.

Debt Covenant (Perjanjian Hutang)

Menurut Sari dan Djohar (2022), *Debt covenant* adalah tentang bagaimana para manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran perjanjian hutang yang jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan.

Debt Covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Ginting dkk., 2020). Dalam teori keagenan (*agency theory*) memberikan kewenangan penuh pada manajer untuk mengelola perusahaan, untuk dapat meringankan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis manajer mempunyai peluang melakukan *transfer pricing* agar mampu menaikkan laba dan menghindari perjanjian kredit.

Semakin besar hutang, semakin besar berdampak pada keuntungan perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan adanya hutang yang besar maka biaya bunga juga akan semakin besar dan akan berdampak pada profitabilitas yang semakin menurun karena sebagian akan dipergunakan untuk membayar bunga tersebut. Maka, deviden juga akan semakin berkurang. Bahkan pertimbangan pajak tampaknya mengubah hutang menjadi pembiayaan dalam mengurangi pajak dan ekuitas yang tinggi dalam pajak rendah (Hartika & Rahman, 2020).

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Menurut Sonya (2022), menyatakan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan total aset, ekuitas, dan volume penjualan yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Laba perusahaan besar lebih konsisten atau tumbuh dari waktu ke waktu yang akan sangat bernilai sehingga menarik calon investor untuk berinvestasi memberikan pinjaman (Ridwan dkk., 2023).

Perusahaan diklasifikasikan kecil atau besarnya dari total penjualan perusahaan. Tolak ukur yang digunakan untuk memperlihatkan kecil besarnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, jumlah pelanggan tetap dan total aktiva. Semakin besar total penjualan aset, maka ukuran suatu perusahaan semakin besar juga. Sejalan dengan teori akuntansi positif, dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit yang dimiliki perusahaan tidak terlalu besar perusahaan akan mengadopsi kebijakan akuntansi *income-decreasing* (pendapatan menurun) (D. S. Wulandari, 2022).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cara (total aset, ukuran logaritma, nilai pasar saham, dan lain sebagainya). Ukuran perusahaan pada dasarnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan struktur perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan peluang untuk melakukan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Menurut Creswell (2023), Penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel atau perbandingan antara kelompok. Variabel-variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur, biasanya pada instrumen, sehingga data numerik dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Menurut penelitian Waruwu (2023), Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik dalam perencanaan, proses, membangun hipotesis, teknik, analisis data dan menarik kesimpulan. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan untuk tujuan lain tetapi digunakan oleh peneliti untuk analisis lanjutan (Creswell, 2023). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Laporan Keuangan tahun perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Akbar dkk., 2024). Metode pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data dengan teknik statistik, dan mengambil kesimpulan secara generalisasi untuk membuktikan adanya pengaruh *effective tax rate*, *debt covenant*, dan *firm size* sebagai variabel independen dan *transfer pricing*

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

sebagai variabel dependen pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya, populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana menjadi terikat kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Amin dkk., 2023). Populasi penelitian yang digunakan adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.

Sampel merupakan langkah penting dalam desain penelitian kuantitatif. Pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang relevan dengan variabel-variabel penelitian yang dianalisis lebih lanjut. metode *purposive sampling*, yang berarti sampel diambil berdasarkan pertimbangan tertentu dan tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Lusia Kiareni dkk., 2024). Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mendalam sesuai dengan fokus masalah yang diteliti. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Eliminasi	Sesuai Kriteria
1	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2020-2024	0	99
2	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2020-2024	40	59
3	Perusahaan yang konsisten memiliki laba positif selama periode penelitian yaitu tahun 2020-2024	26	33
4	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang menggunakan mata uang pelaporan rupiah (IDR) dalam laporan keuangannya.	3	30
5	Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memiliki data secara lengkap yang berkaitan dengan variabel yang diteliti pada periode 2020-2024	9	21
Jumlah Sample			21
Periode penelitian			5
Total data penelitian selama periode			105

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

4. HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Menurut Hutagalung dan Darnius (2022), menyatakan bahwa pengujian hipotesis bersama adalah dugaan yang ditujukan untuk menentukan apakah variabel independen secara signifikan memberikan pengaruh pada faktor terikat pada saat bersamaan ataupun sementara. Dasar pengambilan keputusan yakni :

Jika *probability* F dibawah 0,05 maka seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Jika *probability* F diatas 0,05 maka seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel
Hasil Uji F – Simultan

Root MSE	0.135646	R-squared	0.840518
Mean dependent var	0.376161	Adjusted R-squared	0.795233
S.D. dependent var	0.341294	S.E. of regression	0.154439
Akaike info criterion	-0.700397	Sum squared resid	1.931976
Schwarz criterion	-0.093778	Log likelihood	60.77086
Hannan-Quinn criter.	-0.454583	F-statistic	18.56063
Durbin-Watson stat	1.439787	Prob(F-statistic)	0.000000

Berlandaskan hasil pengolahan uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-statistic sebesar 18,56063 dengan nilai probabilitas ((Prob(F-statistic)) sebesar 0,000000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,000000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima Hal ini menunjukkan secara simultan variabel *Effective Tax Rate*, *Debt Covenant* serta *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan yang menjadi sampel selama periode penelitian 2020-2024.

Uji T (Parsial)

Menurut Hutagalung dan Darnius (2022), menyatakan bahwa Uji hipotesis parsial ialah *uji spekulatif* yang menandakan menyeleksi apakah sebagian atau hanya faktor lepas untuk dominasi besar memengaruhi variabel terikat. Menurut Ghozali (2021), uji t dipakai guna menilai sejauh mana dampak satu variabel independen secara tunggal dalam menjelaskan ragam variabel dependen. Pengaruh setiap variabel independen secara parsial (perorangan) ditaksir dengan mengenakan uji t statistik yakni menguji pengaruh *effective tax rate*, *debt covenant* dan *firm size* terhadap *transfer pricing*.

Pengujian dilaksanakan dengan memakai batas berarti 0,05 ($\alpha = 5\%$). Ketika nilai probabilitas lebih rendah dari nilai signifikansi 5% atau ($\text{prob} < 0,05$), maka suatu variabel

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan kebalikannya bila nilai probabilitas melebihi nilai signifikansi 5% atau ($\text{prob} > 0,05$), maka suatu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t parsial adalah sebagaimana berikut.

Tabel
Hasil Uji t (Parsial)

Dependent Variable: TRANSFER_PRICING

Method: Panel Least Squares

Date: 10/08/25 Time: 21:07

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 21

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.20462	3.476015	2.935723	0.0043
EFFECTIVE_TAX_RATE	0.245123	0.267118	0.917656	0.3615
DEBT_COVENANT	-0.030716	0.033663	-0.912455	0.3642
FIRM_SIZE	-0.330366	0.116282	-2.841077	0.0057

a. Pengujian *Effective Tax Rate* (X1) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Pada tingkat signifikansi (α) = 5% = 0,05, pengujian arah tunggal dengan jumlah kebebasan (*degree of freedom*) yakni : $df = (n-k) = (105-4) = 101$ yang bisa dihitung memakai perangkat lunak Microsoft Excel melalui formula sebagai berikut ($=TINV(0,05;101)$) ataupun dengan meninjau tabel t pada lampiran, sehingga didapatkan angka $t_{tabel} = 1,983731$ dan dari hasil regresi data panel maka diperoleh $t_{statistik}$ atau $t_{hitung} = 0,917656$.

Maka bisa disimpulkan bahwa taraf probabilitasnya lebih besar dari tingkatan sign 5% yaitu sebesar ($0,3615 > 0,05$), disimpulkan *effective tax rate* tidak berdampak signifikan terhadap *transfer pricing* (Y), hingga H1 ditolak.

b. Pengujian *Debt Covenant* (X2) terhadap *Transfer Pricing* (Y)

Pada level signifikansi (α) = 5% = 0,05, pengujian searah dengan tingkat kebebasan (*degree of freedom*) yakni : $df = (n-k) = (105-4) = 101$ yang bisa dihitung memakai perangkat lunak Microsoft Excel melalui formula sebagai berikut ($=TINV(0,05;101)$) ataupun dengan merujuk tabel t pada lampiran, hingga dihasilkan angka $t_{tabel} = 1,983731$ dan dari hasil regresi data panel pada tabel diatas diperoleh $t_{statistik}$ atau $t_{hitung} = -0,912455$.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Maka bisa disimpulkan bahwa taraf probabilitasnya $>$ tingkat sign 5% yaitu sebesar $(0,3642 > 0,05)$, disimpulkan *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Y), sehingga H2 ditolak.

c. Pengujian Firm Size (X3) terhadap Transfer Pricing (Y)

Pada tingkat signifikansi $(\alpha) = 5\% = 0,05$, pengujian searah dengan tingkat kebebasan (*degree of freedom*) yakni : $df = (n-k) = (105-3) = 102$ yang bisa dihitung memakai perangkat lunak Microsoft Excel melalui formula sebagai berikut $(=TINV(0,05;102))$ ataupun melalui acuan tabel t pada lampiran, sehingga dihasilkan nilai $t_{tabel} = 1,983731$ serta melalui estimasi regresi data panel pada tabel sebelumnya didapatkan $t_{statistik}$ atau $t_{hitung} = -2,841077$.

Maka disimpulkan bahwa taraf probabilitasnya yakni $(0,0057 < 0,05)$ maka disimpulkan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Y), sehingga H3 diterima.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, antara lain :

1. *Effective Tax Rate* (X1), *Debt Covenant* (X2) dan *Firm Size* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* (Y).
2. *Effective Tax Rate* (X1) tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y).
3. *Debt Covenant* (X2) tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y).
4. *Firm Size* (X3) berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ia merupakan sumber informasi. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Andina, F. (2022). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Derivatif Keuangan, Komite Audit, Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2017-2020)*.
- Anggraeni, S. P., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi The Effect of Bonus Mechanism and Intangible Assets on Transfer Pricing with Tax Avoidance as a Moderating Variable. *Sinomika Journal | Volume*, 2(4), 713–723. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1575>
- Anwar, A. R. & S. (2021). *PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM, DEBT COVENANT DAN TAX MINIMIZATION TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING*. 2(4), 1147–1152.
- ARamdhan, F., & Andriana, N. (2021). Pengaruh Tax Haven Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74.
- Arfananda, G., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Ariani, Y., & Diandra, P. K. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Penerapan Tata Kelola terhadap Nilai Perusahaan. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.28932/jafta.v6i1.8154>
- Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing: pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687–704. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.395>
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 63–72. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2861>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. 1–236.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Creswell. (2023). *Qual itative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Cuaca, A., Larasanti, A., & Tallane, Y. Y. (2023). Studi Literatur: Analisis Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 160–168. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.239>
- Denny, Haryadi, D., & Suanti. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5, 43–52.
- Dinda Fali Rifan, K. A. (2023). *DETERMINAN KEPEMILIKAN ASING DAN SIZE DALAM MELAKUKAN TRANSFER*. 17(1), 1–9.
- Djami, R. J., Djamalullail, S. F. A., & Salhuteru, R. (2024). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Menggunakan Regresi Data Panel. *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika (JRAM)*, 8(2), 178–188. <https://doi.org/10.26740/jram.v8n2.p178-188>
- Dwi Hertanto, A., Marundha, A., Eprianto, I., Kuntadi, C., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). *PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)*. www.ortax.org,
- Fadilla, N., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 3921–3931. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5421>
- Fauji, R. I., & Sadewa, P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JEKMA)*, 2(2), 98–107.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Firmansyah. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Transfer Pricing, Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 167–174. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.64>
- Firmansyah, M. I., & Wulandari, W. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFER PRICING SEBAGAI PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN DALAM TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 407–417.
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551–558. www.kemenkeu.go.id,
- Hasibuan, R., & Gultom, C. C. C. C. (2021). Pengaruh praktik transfer pricing terhadap pemanfaatan peluang penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2019. *Jurnal Tekesnos*, 3(2), 88–96. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/view/2402>
- Hikmah, S. N. (2021). Hubungan Kecerdasan Numerik Dan Minat Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Smp. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.33365/ji-mr.v2i1.1065>
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus : IPM Sumatera Utara Periode 2014 – 2020). *FARABI: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1–9. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Kharlina, A. N. F. E. K. dan S. (2021). *Humanis2021*. 1(2), 156–172.
- Lannai Darwis. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Bonus Plan terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(1), 878–887.
- Linda Santioso, M. A. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 721. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11793>
- Lusia Kiareni, C., Palangka Raya Cinda Sorisa, U., Palangka Raya Jadianan Parhusip, U., & Palangka Raya, U. (2024). Analisis Penerapan Distribusi Sampling terhadap Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna Media Sosial. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 560–564. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.3004>
- Madani, D. N., & Djohar, C. (2024). *PENGARUH TRANSFER PRICING, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI PRIMER YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022)*. 1(1), 92–109.
- Maharani, D. A., Arofah, A. A., Fatimah, I. S., & Latifah, T. (2022). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Sensitivitas Industri Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 541–550. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1482>
- Makhmudah, N. F., & Djohar, C. (2023). *PENGARUH TAX MINIMIZATION, TARIF PAJAK EFEKTIF, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumen Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)*. 3(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Mardiatmoko, G. (2020). The Importance of the Classical Assumption Test in Multiple Linear Regression Analysis (A Case Study of the Preparation of the Allometric Equation of Young Walnuts). *Barekeng*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Mirandha, N., Suyoto Kurniawan, I., Akuntansi, J., & Mulawarman Samarinda, U. (2022). PENGARUH ETR (EFFECTIVE TAX RATE), LABA/RUGI SELISIH KURS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING. In *Jurnal Ilmu*

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Akuntansi Mulawarman (Vol. 7, Nomor 1). <http://news.ddtc.co.id>

Moh badrul munir, H. (2020). *Tingkat Pemahaman Moderasi Beragama Serta Korelasinya Terhadap Pengaruh Kesehatan Mental, Keaktifan Berorganisasi dan Prestasi Akademik, jurnal IAIN Kediri Volume 3, November 2020 hal 148*. 3(January), 148.

Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>

Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5), 5423–5443.

Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>

Nanang Qosim, N. dan. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Net Profit Margin, Return on Asset, Dan Return on Equity, Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trend*, 8(1), 35–40. <https://doi.org/10.31970/trend.v8i1.184>

Nilda, janna miftahul. (2021). Variabel dan skala pengukuran statistik. *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1(1), 1–8.

Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2), 193–207. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i2.2651>

Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 17–23.

Nurfitriani, I. (2023). Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(4), 99–109. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i4.1199>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Edunomika – Vol. 05, No. 01 (2021). *Jurnal Akuntansi*, 05(01), 47–61.
- Prapanca, D. (2024). *Dampak Pajak , Tunneling Incentive , dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing Jambura Journal of Educational Management. September*, 461–475.
- Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, Mekanisme Bonus Pada Transfer Pricing. *Akuntabilitas*, 13(1), 97–108. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.15328>
- Purba, S. D., Tarigan, J. W., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202–208.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Rahmawati, V., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 5(2), 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.2008>
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>
- Ridwan, M., Arofah, A. D., Putri, A. P. R. ., & Ilham, U. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Industri Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10(1), 217–231.
- Rika Widianita, D. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Riska Fatikasari, Cris Kuntadi, R. P. (2025). *Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Mekanisme Bonus, Kontrak Utang, dan Penghindaran Pajak Terhadap Harga Transfer Laporan Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar USD4,86 miliar per tahun atau setara deng.*
- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Ulil Albab Corp*, 1(5), 1–9.
- Rosmawati, D., & Ginting, W. (2022). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Mechanism, Debt To Equity Ratio, Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.55208/aj.v2i1.32>
- Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 501–516. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.385>
- Sanusi, A. A., & Fidiana. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Exchange Rate, Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(5), 1–21.
- Saragih, J. L., Simbolon, L. H., & Sitanggang, A. (2022). Pengaruh Rasio Hutang, Intensitas Aset Tetap, Return on Assets (Roa) Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 261–272. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.2089>
- Sari, D. A. M., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 227–243. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.38>
- Sari, R. P., Hendrawan, D., Sivi, N. A., & Mualim, I. (2023). Analisis Data Panel Pertumbuhan Penduduk Terhadap Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Menggunakan Metode Random Effect Model Tahun 2017-2020. *Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya)*, 11(2), 46–56. <https://doi.org/10.24252/msa.v11i2.34881>
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), dan Exchange Rate

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan

Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), 215–228.

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Aset terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *eProceedings of Management*, 8(2), 1085–1092.

Setyo Maharani, L., & Surya Abbas, D. (2024). the Influence of Corporate Income Tax, Tunneling Incentive, and Debt Covenant on Transfer Pricing Decisions With Tax Minimization As a Moderation. *Ikatan Akuntan Indonesia*.

Sholihin, M. R., Rizki, V. L., Abrori, I., Tinggi, S., Widya, I. E., & Lumajang, G. (2021). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS 2021 Pengaruh Capital Expenditure, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Empiris Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia)*. 539–547.

Sonya, P. (2022). Debt covenant ,. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8, 1–18.

Stiawan, H., Ningsih, F. E., & Nurani, S. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Financial Distress, dan Capital Intensity Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 510–520. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1086>

Stiawan, H., & Sanulika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderator. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1–13.

Sugeng, A., Afandi, A., & Khuluqi, K. (2023). *Pengaruh Tax Planning , Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2019-2021*. 10(2), 292–301.

Suntari, Maesi, M. S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora* ISSN, 1–8.

Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.

Tania Nabila, D., & Ika Rahmawati, M. (2023). *Referensi Bab 3.4.3.3 Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas)*.

<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5517>

JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

- Tysan Parawansyah Syailendra, & Martini Martini. (2024). Pengaruh Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 409–436. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i3.821>
- Utami, N. N. (2020). Analisis Pemahaman Ekonomi Terhadap Keputusan Pembelian Impulsive. *Adbis: Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 14(2), 88. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i2.94>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wassalwa, M., Siregar, H. D., Janani, K., & Harahap, I. S. (2023). Analisis Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Statistik Parametrik. *Al Ittihadu*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.63736/ai.v3i1.124>
- Wijaya, R. A., Pratiwi, H., Sari, D. P., & Suciati, D. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobistek*, 9(1), 29–40. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v9i1.63>
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner*, 6(1), 554–569. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.631>
- Wulandari, I., & Putri Pratiwi, A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.1368>
- Wulandari, S., & Stiawan, H. (2023). Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intenistas Persediaan dan Kepemilikan Mayoritas terhadap Tax Avoidance. *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 2(1), 1–14.
- Yudhistira, L., Munthe, I. L. S., & Sari, R. Y. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Bonus Scheme, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Size sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 6(2), 9–24. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v6i2.5461>
- Yunira, H., Lubis, C. W., Afrillia, R., Program, A., Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Internasional Perusahaan Multinasional: Studi Literatur Rivew. *Accumulated Journal*, 5(2), 192. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/index%7C>



JEKOS :

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Sosial & Kewirausahaan
Volume 3, Nomor 1 Februari 2026

Zulkifli, A., Gusniati, J., Septi Zulefni, M., Aldania Afendi, R., Asni, W., & Fitriani, Y. (2025). Tutorial uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(2), 3093–8113. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>